



PUTUSAN

Nomor 2787/Pdt.G/2024/PA.Mr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MOJOKERTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan cerai talak antara:

PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto, Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Adi Wiyoto, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADI WIYOTO, S.H.,M.H., & Partners BERALAMAT DI Jl. Ngingas Ngastemi Bangsal Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1632/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 31 Oktober 2024 sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Mojokerto sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto dengan register

Hal. 1 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



perkara Nomor 2787/Pdt.G/2024/PA.Mr tanggal 31 Oktober 2024, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang dahulu menikah pada tanggal 09 November 2019 yang dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No: 0493/008/XI/2019 tanggal 09 November 2019 ;
2. Bahwa pada saat akad nikah dilaksanakan, status Pemohon adalah jejaka dan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon Kab. Mojokerto selama 4 (empat) tahun 5(lima) bulan;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (*Ba'da al dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2024 rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai terganggu dengan seringnya terjadi percekcoakan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan berbagai hal, diantaranya adalah Termohon sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Pemohon, suka membantah dan marah marah kalau dinasehati Pemohon, dan yang lebih menyakitkan hati Pemohon adalah Termohon telah menjalin hubungan cinta dengan laki – laki lain bernama XXX yang berasal dari daerah Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo yang diketahui Pemohon dari Telepon genggam Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi bulan 02 April 2024 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran Kembali dan untuk menghindari pertengkaran yang berkelanjutan Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah orang tua Termohon di Kab. Mojokerto dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kab.Mojokerto, antara Pemohon dan Termohon telah

Hal. 2 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



pisah rumah (tidak serumah lagi), sehingga sejak tanggal 02 April 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, sampai sekarang sehingga antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama lebih dari 6 (enam) bulan, untuk itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Termohon karena Pemohon khawatir akan menderita yang berkepanjangan;

7. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk dapat rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa permohonan cerai talak ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk menghadirkan saksi saksi yang diperlukan dan sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis hakim pemeriksa perkara ini, berkenan untuk memanggil para pihak dalam persidangan guna memeriksa dan mengadili dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku.

Atau: Jika Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono);

Hal. 3 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan dengan diwakili oleh kuasanya. Terkait dengan hal tersebut, Majelis Hakim telah memeriksa dokumen surat kuasa, berita acara penyempahan dan kartu tanda pengenal kuasa Pemohon dan oleh Majelis Hakim dinyatakan telah memenuhi syarat untuk beracara dalam perkara ini;

Bahwa Termohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah melakukan upaya damai agar Pemohon dapat hidup rukun dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah diperintahkan menempuh proses mediasi dengan mediator Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;
2. Bahwa para pihak sepakat bahwa apabila permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon berupa :
 - Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
 - Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mediasi tidak ada kesepakatan mengenai pokok perkara yakni perceraian, maka Majelis Hakim melanjutkan proses persidangan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya ditambahkan oleh Pemohon secara lisan oleh karena pada saat mediasi telah terjadi kesepakatan di luar posita dan petitum permohonan Pemohon, sebagai berikut:

Hal. 4 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



1. Pada bagian posita, ditambah angka 10 yang berbunyi:

“Bahwa apabila permohonan perceraian ini dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka Pemohon sanggup memberikan hak-hak istri berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

2. Pada bagian petitum, angka 3 diubah sehingga berbunyi:

“Membebankan kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon, berupa:

- Nafkah iddah sejumlah Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) selama 3 (tiga) bulan;
- Mut'ah sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

3. Pada bagian petitum, angka 4 diubah sehingga berbunyi:

“Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban tertulis tanggal 23 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya Termohon mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon suka marah-marah karena Pemohon lebih pemaarah dan keluar selalu pamit meskipun Pemohon jarang di rumah dan izinnya ke orang tua;

Bahwa berdasarkan jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik tertulis tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



1. Bahwa dalam replik ini baik yang tersurat maupun tersirat adalah merupakan bagian tak terpisahkan dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Bahwa secara tegas Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil dalam permohonan Pemohon serta menolak dan membantah semua dalil-dalil Termohon dalam jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui dan membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;
3. Bahwa pada jawaban Termohon, Termohon telah membenarkan dalil-dalil permohonan dari Pemohon pada poin angka 1,2,3,4 dan 5 pada permohonan. Oleh karena itu Pemohon tidak memandang perlu untuk membahasnya lebih lanjut karena memang faktanya demikian adanya. Hanya saja ada yang perlu ditekankan di sini bahwa Termohon mengakui dan membenarkan bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain meskipun menurut Termohon hal itu terjadi karena Pemohon sendiri yang dirasa kurang memberikan perhatian (sesuai dengan pengakuan Termohon saat mediasi) dan Termohon keberatan atas tuduhan sukamembantah dan suka marah-marah. Jawaban Termohon demikian itu juga telah dibantah oleh Pemohon karena menurut Pemohon bahwa Pemohon telah cukup perhatian kepada Termohon, alasan demikian itu hanyalah mengada-ada saja dan terkait dengan marah-marah bahwa antara Pemohon dan Termohon juga sama suka marah-marah, Pemohon memang sering ke rumah orang tua Pemohon itu hanya dalam rangka berbakti kepada orang tua saja;
4. Bahwa Termohon juga membenarkan dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya pada poin angka 6,7,8 dan 9;
5. Bahwa terkait dengan foto-foto yang diajukan oleh Termohon itu adalah premature masih perlu pembuktian lebih lanjut juga harus melibatkan saksi ahli ITE yang berkompetensi dibidangnya dan jika pun itu ada kebenarannya maka itu adalah masuk ke ranah pidana, pemeriksaannya berada di pihak Kepolisian, Kejaksaan dan berlanjut ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Agama;

Hal. 6 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



6. Bahwa pada intinya dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai (sesuai dengan hasil mediasi)

Berdasarkan uraian/dasar hukum tersebut diatas, mohon dengan hormat kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Mojokerto cq. Majelis hakim pemeriksa perkara aquo, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj' I terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Mojokerto.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan Perundang undangan yang berlaku;
Atau apabila Yth, Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo at bono);

Bahwa berdasarkan replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tertulis tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam duplik ini baik tersirat maupun tersurat adalah merupakan jawaban yang diajukan oleh Termohon untuk Pemohon;
2. Bahwa jawaban atas tuduhan dari Pemohon yang menuduh mengadakan itu salah karena banyak orang yang tau bahkan orang tua Pemohon pun hanya menyuruh Termohon untuk sabara atas sifat pemaahnya Pemohon dan saat mediasi pun Termohon sudah menjelaskan masalah ini yang Pemohon jarang pulang ke rumah Termohon dan Termohon pun tidak keberatan jika hanya pulang ke orang tua tapi Pemohon suka main-main, tidur dikosan teman (setau Termohon);
3. Bahwa jika poin No. 5 dianggap premature, saya tidak setuju karena pihak Pemohon sudah mengakui tindakan kekerasan tersebut kepada keluarga Termohon dan banyak orang yang tau bekas pukulannya, jika tindakan pemeriksaan selanjutnya dilanjutkan ke Pengadilan Negeri saya siap dan hisa dilakukan selanjutnya;
4. Bahwa pada intinya dalam perkara ini antara Pemohon dan Termohon

Hal. 7 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



telag sepakat untuk bercerai (sesuai hasil mediasi) tapi Termohon menuntut dan meminta nafkah kurang lebih 3 tahun lamanya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Mojokerto, tanggal 18 November 2022, telah dinazegelen dan diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (PK.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Pungging, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur tanggal 9 November 2019, telah dinazegelen dan dilegalisir dan diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (PK.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga a.n. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur tanggal 23 Desember 2022, telah dinazegelen dan dilegalisir dan diperiksa oleh Majelis Hakim serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bertanda (PK.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 2019 di KUA Pungging, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Mojojejo selama 4 tahun dan 5 bulan;

Hal. 8 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan terus menerus berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain, hal tersebut saksi ketahui dari ponsel Termohon juga dari pengakuan Termohon sendiri mengenai perselingkuhan tersebut;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 2019 di KUA Pungging, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di Desa Mojorejo selama 4 tahun dan 5 bulan;

Hal. 9 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2024 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon jatuh cinta kepada pria lain bernama XXX, hal tersebut saksi ketahui dari ponsel Termohon dan pengakuan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi:

1. SAKSI I, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 2019 di KUA Pungging, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah saksi di Desa Mojorejo,

Hal. 10 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto selama 4 tahun dan 5 bulan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan terus menerus berselisih;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena adanya tindak kekerasan dari Pemohon, Termohon dipukul hingga berbekas/lebam, Pemohon tidak memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon;

2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Mojokerto, setelah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai adik kandung Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada bulan November 2019 di KUA Pungging, Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua saksi di Desa

Hal. 11 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto selama 4 tahun dan 5 bulan;

- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering bertengkar dan terus menerus berselisih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, yang saksi ketahui selama berpisah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon karena Termohon sering pinjam uang kepada saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon berpisah selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan pabrik dengan gaji sekitar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dipertahankan lagi, karena Pemohon sudah bersikukuh untuk menceraikan Termohon

DALAM REKONVENSI

Bahwa dalam perkara ini Termohon mengajukan gugatan rekonvensi sehingga penamaan pihak dalam perkara ini berganti, Termohon dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi sedangkan Pemohon dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi;

Bahwa Penggugat mengajukan gugatan tanggal 13 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menuntut kepada Pemohon agar memenuhi nafkah lampau yang telah dilalaikan Pemohon selama kurang lebih 3 tahun;

Hal. 12 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban tanggal 16 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Termohon dalam jawabannya pada poin angka 10 bahwa Termohon mohon agar Pemohon memenuhi kewajibannya atas nafkah selama kurang lebih 3 tahun. Terkait dengan hal itu Pemohon menyatakan keberatan karena Pemohon dari sejak pernikahan selalu memberikan uang nafkah rata-rata Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan juga karena Pemohon ada beberapa tanggungan yaitu Pemohon telah membeli tanah seluas 15 M X 10 M yang terletak di Kabupaten Mojokerto tepatnya terletak dibelakang rumah orang tua Termohon dan sebidang tanah itu SHM atas nama orang tua Termohon (Mukhid) seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang mana dibeli secara mengangsur, sebidang tanah seharga Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) itu cara pembayarannya dibagi 2 (dua) yaitu Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggungan Pemohon dan Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) menjadi tanggungan adik Termohon;;

Bahwa berdasarkan jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tanggal 17 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa jawaban poin 4 bahwa benar adanya memberikan uang nafkah Rp.100.000,00 (satu juta rupiah) tetapi itu berlaku hanya waktu 2 tahun sedangkan masa pernikahan berjalan 5 tahun jadi saya berhak menuntut yang berjalan 3 tahun. Benar adanya membeli tanah tersebut tapi diwaktu yang bersamaan juga beli motor CBR 150 seharga Rp21.000.000,00 dan motor tersebut sudah dibawa pihak Pemohon, Kedua pembelian tersebut (tanah dan motor) itu bukan uang pribadi Pemohon saja tetapi disitu juga ada uang Termohon (karena pihak Termohon juga bekerja);.....

Hal. 13 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Bahwa berdasarkan replik Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan duplik:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan dengan alat bukti dalam konvensi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti dalam konvensi;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani kesepakatan perdamaian dihadapan mediator tanggal 26 November 2024 terkait hak-hak Tergugat pasca perceraian yaitu nafkah iddah dan mutah;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 27 Desember 2024 yang pada pokoknya Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi akan memenuhi isi kesepakatan perdamaian saat mediasi dengan menambahkan nominal nafkah iddah yang disepakati saat mediasi yaitu Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) menjadi Rp. 800.000,- di kali 3 sehingga totalnya menjadi Rp.2.400.000,- dan mutah dari Rp.500.000,- saat mediasi menjadi Rp.600.000,- dan keberatan memberikan nafkah lampau:

Bahwa Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tertulis tanggal 26 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara, hal ihwal yang tertuang dalam berita acara sidang ditunjuk sebagai bagian tak terpisah dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah

Hal. 14 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang bahwa Pemohon didampingi Kuasa hukumnya Adi Wiyoto, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ADI WIYOTO, S.H.,M.H., & Partners BERALAMAT DI Jl. Ngingas Ngastemi Bangsal Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mojokerto Nomor 1632/Kuasa/10/2024/PA.Mr tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon di hadapan persidangan telah menyerahkan Berita acara sumpah dan telah menyertakan Kartu Anggota yang masih berlaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Kuasa Hukum Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk beracara di Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan lainnya tentang syarat formil berperkara, permohonan Pemohon merupakan kewenangan peradilan agama;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai hubungan hukum dengan Termohon sehingga Pemohon sebagai orang yang mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 15 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



0493/008/XI/2019 tanggal 09 November 2019 dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini sudah tidak harmonis lagi kemudian selanjutnya memohon kepada pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Maka berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon pada setiap persidangan agar kembali rukun dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 *jo* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator Muh. Nur, S.H. sebagaimana laporan tanggal 26 November 2024, yang pada pokoknya perdamaian perkara perceraian tidak berhasil, tetapi perdamaian akibat perceraian berhasil sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian tanggal 26 November 2024 dan Pemohon merubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari permohonan Pemohon dan Termohon menandatangani dan menyetujuinya (*vide* Kesepakatan

Hal. 16 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Perdamaian);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah agar mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mengacu pada dasar faktual dan alasan hukum yang tertuang dalam posita permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa secara yuridis-normatif kehendak Pemohon untuk bercerai didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban dan terhadap jawaban tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan terhadap replik tersebut Termohon telah mengajukan duplik (*vide* duduk perkara di muka);

Menimbang, bahwa di dalam jawaban Termohon pada pokoknya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran di dalam rumah tangganya dan penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut kecuali penyebab Termohon suka membantah dan suka marah-marah Termohon mengakui secara berklausul;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Termohon juga mengakui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Bahwa berdasarkan Pasal 174 HIR dan Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan di hadapan persidangan merupakan pembuktian yang sempurna namun Majelis Hakim menilai bahwa untuk menghindari adanya kesekapatan perceraian dan menegakkan asas mempersulit perceraian sebagaimana penjelasan umum Angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim menilai pengakuan Termohon terkait perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya dan perpisahan tempat tinggal tersebut bertendensi untuk mempermudah

Hal. 17 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



perceraian sehingga Majelis Hakim tetap menjadikan perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya dan perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon menjadi pokok masalah dalam perkara ini dan membebaskan pembuktian bagi masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara *a quo* adalah:

1. Apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, suka membantah dan marah-marah, sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Pemohon atau disebabkan karena Pemohon jarang di rumah dan izinnnya ke orang tuanya?
2. Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan?

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim patut mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat diberi kode PK.1 s/d PK.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX (ibu kandung Pemohon) dan XXX (tetangga Pemohon);

Menimbang, bahwa bukti PK.1 s/d PK.3 bermeterai dan distempel pos sesuai maksud Pasal 3 ayat 1 huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut sama dengan aslinya, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya. Berdasarkan hal tersebut, bukti PK.1 s/d PK.3 telah memenuhi syarat formal perkara sehingga dapat diterima dan

Hal. 18 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PK.1 s/d PK.3 telah diperlihatkan kepada Termohon dan Termohon mengakui bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti PK.1 dan PK.3 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti PK.1 dan PK.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PK.1 dan PK.3 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon dan Termohon benar sesuai permohonan;

Menimbang, bahwa bukti PK.2 merupakan fotokopi sah akta autentik yang tidak dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUH Perdata), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2019, karena itu pula harus dinyatakan Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas dalam mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX (ayah kandung Termohon) dan XXX (adik kandung Termohon);

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon dan kedua orang saksi yang diajukan oleh Termohon masing-masing sudah dewasa, memberi keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah, sebagaimana diatur 172 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok masalah satu persatu yang dikaitkan dengan

Hal. 19 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



bukti surat yang telah dipertimbangkan di muka serta keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon;

Pokok Masalah I

Apakah antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, suka membantah dan marah-marah, sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas dan tanpa seijin Pemohon atau disebabkan karena Pemohon melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon dan tidak memberi nafkah?

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan kedua saksi tersebut mengetahui penyebab pertengkaran keduanya karena Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain bahkan Termohon mengakui perselingkuhan tersebut sehingga Majelis Hakim menilai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan saksi pertama menerangkan bahwa penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon karena Pemohon telah melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon hingga lebam dan tidak memberi nafkah, sedangkan saksi kedua Termohon tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon sedangkan keterangan satu orang saksi menurut hukum bukan saksi (*unus testis nullus testis*) sehingga Majelis Hakim menilai bahwa dalil Termohon yang menyatakan bahwa pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Pemohon telah melakukan tindak kekerasan terhadap Termohon hingga lebam dan tidak memberi nafkah tidak terbukti;

Pokok Masalah II

Apakah Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama

Hal. 20 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



kurang lebih 6 (enam) bulan?

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui persis terkait pisahnya Pemohon dan Termohon serta Termohon tidak membantah bahkan kedua saksi Termohon mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain (*link and match*), oleh karena itu keterangan kedua saksi Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga dalil yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dalil Termohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan dinilai saling bersesuaian satu sama lain sehingga telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 November 2019;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 5 bulan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
6. Bahwa sudah pernah diupayakan perdamaian dan merukunkan antara keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa suatu perceraian dapat dinilai beralasan hukum jika terbukti bahwa dalam suatu rumah tangga telah terpenuhi tiga keadaan

Hal. 21 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



secara kumulatif, yaitu; (i) antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran, (ii) yang bersifat terus-menerus, dan (iii) suami istri tersebut tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga selain diekspresikan dengan cara saling bantah, saling pukul, atau dengan bentuk verbal lainnya, juga seringkali diekspresikan dengan cara lain seperti memutus komunikasi, pisah ranjang, atau pisah tempat tinggal. Pada intinya, apabila suami isteri sudah mengabaikan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan suami istri tersebut sudah tidak berjalan harmonis, yang oleh undang-undang disebut dengan "perselisihan dan pertengkaran";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran yang disebabkan Pemohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon, suka minum minuman keras dan mabuk-mabukan sehingga saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) bulan. Dalam kurun waktu tersebut keduanya tidak saling mendatangi dan tidak menjalin komunikasi satu sama lain meskipun tidak ada kendala teknis dan/atau geografis bagi keduanya untuk tetap bisa bertemu atau saling berkomunikasi. Oleh karena itu, cukup bagi Majelis Hakim untuk mengkuifikasi secara yuridis bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal telah berakibat hak-hak Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri tidak terpenuhi. Di samping itu upaya damai yang dilangsungkan oleh pihak keluarga sebagaimana yang dimuat dalam fakta di atas juga tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon sudah bukan perselisihan dan pertengkaran yang bersifat temporal atau insidental, melainkan perselisihan dan pertengkaran yang sudah demikian dalam dan bersifat terus-menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat ulama *fiqh* dalam kitab *Madza Hurriyah az-Zaujain fi Ath-Tholaq* untuk selanjutnya

Hal. 22 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



menjadi pertimbangan hukum dalam putusan ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولاصلاح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah guncang dan nasihat serta perdamaian sudah dianggap tidak bermanfaat lagi, hubungan suami isteri telah hampa karena meneruskan perkawinan sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman penjara yang berkepanjangan dan hal itu sangat bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah memenuhi segenap unsur yang terkandung dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga yang mengalami perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali, sehingga secara yuridis-normatif permohonan Pemohon patut dinilai telah beralasan dan berdasar hukum;

Menimbang, bahwa perkawinan disyariatkan dengan tujuan agar terbentuk keluarga *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, yang pada gilirannya akan menjadi wadah bagi suami dan isteri menikmati kebahagiaan hidup. Akan tetapi, apabila dalam rumah tangga terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka tujuan perkawinan tersebut sangat sulit terwujud bahkan dapat menimbulkan *mafsadat* (keburukan) kepada suami dan isteri. Oleh karena itu, sejalan dengan kaidah hukum Islam bahwa menghindari kemudharatan lebih penting dibandingkan mengupayakan kemaslahatan, Majelis Hakim menilai bahwa dari perspektif kemanfaatan hukum, permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Hal. 23 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka dan sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;

Menimbang, bahwa dalam proses perdamaian melalui mediasi, dengan dibantu mediator, Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan perdamaian terkait dengan hak-hak akibat perceraian sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian sebagian tanggal 26 November 2024 dan disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 26 November 2024 Majelis Hakim menilai kesepakatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga; dan dapat dilaksanakan; sehingga Majelis Hakim menghukum Pemohon dan Termohon untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dan Termohon terkait dengan besaran nafkah iddah dan mutah dalam mediasi namun Pemohon dalam kesimpulannya telah dengan sukarela menambahkan besaran nafkah iddah dari Rp 2.100.000,00 saat mediasi menjadi Rp 2.800.000,00 dan mutah dari Rp 500.000,00 saat mediasi menjadi Rp 600.000,00,- oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan besaran nafkah iddah dan mutah berdasarkan kesanggupan Pemohon dalam kesimpulan tersebut;

Menimbang, bahwa terkait kewajiban Pemohon mengenai nafkah iddah dan mut'ah, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim bisa mewajibkan Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan

Hal. 24 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



mut'ah tersebut sebelum ikrar talak dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon, berdasarkan hal ini, patut dicantumkan dalam amar putusan ini bahwa Pemohon wajib memenuhi kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

II. DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis muntandis* dianggap termuat pula dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat semula Termohon dalam Konvensi mengajukan gugatan rekonvensi berupa tuntutan nafkah lampau bersamaan dengan jawaban konvensinya, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 158 ayat (1) R.Bg dan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. No.329 K/Sip/1968 yang membentuk konstruksi hukum "bahwa gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab menjawab"

Menimbang bahwa di dalam buku hukum acara perdata yang ditulis oleh Yahya Harahap yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa syarat formil gugatan rekonvensi adalah :

1. Menyebut dengan tegas subyek yang ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkegrond*) yang melandasi gugatan serta;
3. Menyebutkan dengan rinci petitum gugatan;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi nomor 1154 K/Sip/1973, gugatan rekonvensi yang tidak memenuhi unsur syarat formil gugatan, dianggap bukan merupakan gugatan rekonvensi yang sungguh-sungguh sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam gugatan rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak merumuskan dengan jelas posita atau dalil gugatan rekonvensi, berupa penegasan dasar hukum (*rechtsgrond*) dan dasar peristiwa (*feitelijkegrond*)

Hal. 25 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



yang melandasi gugatan serta menyebutkan dengan rinci petitum gugatan sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai gugatan rekonvensi *a quo*, secara formil tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Mojokerto;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak, sebagai berikut:

3.1. Nafkah selama masa *iddah* yang seluruhnya berjumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

3.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 26 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Rajab 1446 *Hijriyah*, oleh kami Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H. sebagai Ketua Majelis, MUNAWAR, S.H., M.H. dan M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

MUNAWAR, S.H., M.H.

Hj. HIDAYANI PADDENGNGENG, Lc., M.H.

M. AMIR SYARIFUDDIN, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

SRI DARYATI UTAMI, S.H., M.Pd.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	105.000,00
4. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00

Hal. 27 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr



Direktori
putusan

esia

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Sumpah	:	Rp.	100.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	375.000,00
(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)			

Hal. 28 dari 28 hal. Putusan Nomor 2787Pdt.G/2024/PA.Mr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)